

**RELAAS PEMBERITAHUAN**

Nomor : 831/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Pada hari Senin tanggal 08-05-2023 saya **Ahmad Laduni** Jurusita pada Pengadilan Agama Karawang guna memenuhi permohonan bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor : 831/Pdt.G/2023/PA.Sbg;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

**Muhamad Sidiq bin Dayat Sudrajat**, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di rumah saudara a.n Ibu Tati di Dusun Jeruk Simer, RT. 007 RW. 003, Desa Rawagempol Wetan, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, sebagai **Tergugat**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 831/Pdt.G/2023/PA.Sbg., tanggal 29 Maret 2023 dalam perkara antara :

**Fuzi Utami binti Ujang Suharsono alias Suharsono, sebagai Penggugat;**  
**Melawan**  
**Muhamad Sidiq bin Dayat Sudrajat, sebagai Tergugat;**

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Muhamad Sidiq bin Dayat Sudrajat**) terhadap Penggugat (**Fuzi Utami binti Ujang Suharsono alias Suharsono**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh iima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu/tidak bertemu dengan Tergugat.....Relaas.....disampaikan melalui.....Desa Rawagempol Wetan untuk disampaikan kepada Tergugat.....

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya;

Tergugat

**Muhamad Sidiq bin Dayat Sudrajat**

Diterima Kepala Desa/Stafnya,

\*) direnvooi yang tidak perlu Sah dic :.....



Jurusita

Ahmad Laduni

